



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN**



Diterbitkan oleh
**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN



BUPATI BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa kesehatan hewan memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan untuk mencegah penularan penyakit pada ternak serta memberikan jaminan kesehatan pada ternak-ternak yang akan dikembangbiakkan, ternak yang akan di mutasi ke desa lain, ternak yang akan masuk/keluar dari Kabupaten Bulukumba, ternak yang akan

dipotong untuk diperdagangkan dagingnya maupun potong hajat maka perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan;

- b. bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, dalam rangka pemberdayaan peternak, pemerintah daerah memberikan kemudahan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan

Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Bulukumba.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba.
8. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
9. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
10. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
11. Ahli adalah dokter hewan atau orang yang dianggap ahli baik karena melalui pendidikan formal maupun pengalamannya yang ditunjuk oleh Bupati Bulukumba.
12. Juru periksa adalah petugas teknis yang membantu dokter hewan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/pengujian hewan/daging.

13. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa, pengobatan, pencegahan dan vaksinasi.
14. Kesehatan Hewan adalah status fisik dari hewan berdasarkan pemeriksaan dinyatakan sehat, yaitu tidak mengidap penyakit dan tidak tertular penyakit dalam tubuhnya, tidak membawa penyakit yang dapat menular kepada hewan lain dan kepada manusia (zoonosis) serta dapat memproduksi secara optimal sebagai penghasil bahan pangan asal hewan maupun produk asal hewan.
15. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan membahayakan yang secara cepat dapat menjalar dari hewan ke hewan atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, protozoa dan cacing.
16. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah kegiatan mendiagnosa ternak untuk menentukan sehat tidaknya seekor ternak untuk dikembangkan, dimutasi ke desa/kelurahan lain, dipotong maupun yang akan diangkut masuk maupun keluar dari daerah.
17. Pemeriksaan produktivitas adalah semua jenis pemeriksaan yang diperlukan untuk menentukan ternak, kerbau/sapi/kuda betina dan pejantan yang masih produktif dan sudah tidak produktif lagi.

18. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
19. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
20. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan aneka ternak lainnya.
21. Diagnosa adalah penentuan suatu penyakit oleh dokter hewan dengan cara pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium.
22. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
23. Desinfeksi adalah usaha yang dilakukan untuk menyalurkan atau membebaskan jasad renik secara fisik atau kimia.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 2

Pemeriksaan kesehatan hewan bertujuan :

- a. mengetahui sehat tidaknya ternak.
- b. menjamin ternak aman dari penyakit hewan atau penyakit zoonosis; dan
- c. menjamin tidak menyebarkan penyakit hewan dalam daerah maupun ke daerah lain.

Pasal 3

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. pemeriksaan kebuntingan;
- b. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit;
- c. pengamanan penyakit Hewan;
- d. pengobatan Hewan sakit; dan
- e. pemberantasan penyakit Hewan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki ternak, wajib memeriksakan kesehatan hewannya.
- (2) Ternak yang diperiksa kesehatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. ternak yang akan dikembangbiakkan;
 - b. ternak yang akan dimutasi ke tempat lain;

- c. ternak yang akan masuk atau keluar dari kabupaten Bulukumba; dan
- d. ternak yang akan dipotong.

- (3) Pemeriksaan kesehatan ternak dilakukan pada Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) atau dapat dilakukan pada tempat yang memenuhi persyaratan.
- (4) Setiap ternak yang telah diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk diberikan bukti hasil pemeriksaan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama Ternak yang akan dikembangbiakkan

Pasal 5

- (1) Ternak yang akan dikembangbiakkan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan khusus ternak besar dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan reproduksi.
- (2) Ternak yang boleh dikembangbiakkan adalah ternak yang kondisinya sehat, tidak terdapat cacat fisik dan sifat genetik bawaan yang

merugikan maupun tidak ada gangguan pada organ reproduksinya.

- (3) Ternak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dikembangbiakkan, dapat digemukkan sebagai ternak siap potong.

Bagian Kedua

Ternak yang akan mutasi

Pasal 6

- (1) Ternak yang akan mutasi ke tempat lain wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Ternak yang dinyatakan sehat dapat bermutasi ketempat lain.
- (3) Ternak yang dinyatakan tidak sehat tidak dapat dimutasi ketempat lain dan harus ditangani lebih lanjut secara medis.

Bagian Ketiga

Pemasukan dan Pengeluaran Ternak

Pasal 7

- (1) Setiap aktifitas pemasukan dan pengeluaran ternak di daerah, wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Setiap aktifitas pemasukan dan pengeluaran ternak di daerah, harus disertai dengan dokumen atau kepemilikan dan surat keterangan

pemeriksaan kesehatan hewan yang menyatakan bahwa ternak tersebut sehat dan bebas penyakit hewan yang menular dan berbahaya.

- (3) Jika dalam pemeriksaan, pihak terkait tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ternak yang dimaksud tidak boleh masuk atau keluar daerah.

Bagian Keempat

Ternak yang akan dipotong

Pasal 8

- (1) Ternak yang akan dipotong harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. ternak tersebut memiliki bukti kepemilikan.
 - b. ternak memiliki Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan yang menyatakan ternak tersebut sehat dan bebas penyakit hewan yang menular, berbahaya dan zoonosis serta layak untuk dipotong dan dikonsumsi dagingnya.
- (2) Jika ternak tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemotongannya ditangguhkan sampai terpenuhinya persyaratan pemotongan hewan, demi keselamatan dan ketentraman batin masyarakat.
- (3) Ternak siap potong khususnya ternak betina, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan produktif, maka harus dipelihara untuk dikembangbiakkan.

- (4) Jika hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka wajib ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sanksi berupa :
 - a. surat teguran;
 - b. Pencabutan izin; dan
 - c. Pengenaan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bagi dokter hewan/pejabat yang ditunjuk yang mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan yang tidak sesuai dengan kondisi ternak yang sebenarnya dan membahayakan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha dibidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular dan/atau adanya kematian hewan yang diduga karena menderita penyakit hewan menular di lingkungannya dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau dokter hewan berwenang setempat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

(3) Ancaman Pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang timbul terkait dengan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bulukumba dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

ZAINUDDIN H

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KAB. BULUKUMBA


ttd

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H. ✕
Nip : 19671104 199803 1 005



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat maka perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam melindungi masyarakat terhadap berbagai penyakit menular yang bersumber dari hewan ternak. Berkenaan dengan hal itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan berupaya meningkatkan mutu pelayanan di bidang peternakan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan hewan, khususnya yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Bulukumba. Pemeriksaan hewan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat atau konsumen di Kabupaten Bulukumba bahwa ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Bulukumba bebas dari penyakit-penyakit yang berbahaya.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana di dalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi kebutuhan bagi Daerah untuk menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pusat Kesehatan Hewan yang disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2013 NOMOR 7